

STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 15

STANDAR KERJASAMA

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu, Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama Dr. Punwanto SK, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat, Mysr Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu, Mukhamad Abduh, ST, MT



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 2 dari 15

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
- 2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
- 3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- 4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

- 1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka sangat diperlukan kerjasama dengan pihak luar, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang tentunya berdasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menguntungkan.

Oleh sebab itu, standar kerjasama institusi perguruan tinggi ini disusun sebagai satu rujukan agar dalam penjajakan, pembuatan, dan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang akan dijalin oleh Universitas Esa Unggul dapat dilakukan secara tepat, bermanfaat secara optimal, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:


18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 3 dari 15

STANDAR - SPMI

Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar kerjasama adalah:

- 1. **Penetapan**: Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
- 2. **Pelaksanaan**: Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 3. **Evaluasi**: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
- 4. **Pengendalian**: Kepala KPM;
- 5. **Peningkatan**: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Kerjasama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- Pihak Lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial dan keagamaan yang bersifat nirlaba.



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 4 dari 15

STANDAR - SPMI

- Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, dan direktur untuk politeknik/akademi/akademi komunitas.
- Revenue Generating Activity adalah seluruh kegiatan yang dapat memberikan masukan finansial dengan cara memberikan layanan berupa barang/jasa kepada komunitas di universitas dan/atau masyarakat luas.
- Hak atas Kekayaan Intelektual adalah adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Biro Kerjasama adalah biro yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama, yang bertanggung jawab dalam menentukan mekanisme dan mengelola kerjasama perguruan tinggi dengan pihak lain.

Pernyataan Isi Standar

- 1. Rektor berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, menentukan bahwa untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- 2. Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama, wajib memastikan bahwa kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain dari dalam negeri maupun luar negeri telah memperhatikan hukum nasional dan internasional yang berlaku; dan kerjasama hanya dapat dilakukan setelah Pimpinan Perguruan Tinggi mengetahui isi, maksud, dan tujuan kerjasama tersebut.
- 3. Dekan dan Ketua Program Studi, wajib mengusulkan dan mengkonfirmasikan secara tertulis rencana kerjasama yang akan dijalin kepada Kepala Biro Kerjasama <u>dan</u> Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama untuk menjamin kesatuan database untuk kepentingan pelaporan, dan kemudahan dalam perencanaan keuangan dalam rangka menciptakan *Good University Governance* di lingkungan UEU.
- 4. Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama, wajib memastikan bahwa kerjasama institusi perguruan tinggi dilaksanakan dengan menganut prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. Berkelanjutan; dan
 - f. Mempertimbangkan keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 5 dari 15

STANDAR - SPMI

- 5. Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama, memastikan bahwa kerjasama institusi perguruan tinggi diselenggarakan dengan didasarkan pada Statuta dan Rencana Strategis UEU dan harus dilaksanakan dengan tujuan:
 - Meningkatkan citra universitas;
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Meningkatkan kinerja program studi/lembaga;
 - d. Menyediakan akses bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi;
 - e. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja;
 - f. Menciptakan Revenue Generating Activity.
- 6. Dekan dan ketua program studi berkoordinasi dengan Kepala Biro Kerjasama dapat melakukan kerjasama bidang akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yaitu dengan modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau kolaborasi.
- 7. Dekan atau ketua program studi berkoordinasi dengan Kepala Biro Kerjasama, sebelum surat perjanjian kerjasama ditandatangani, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum UEU, untuk memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut.
- 8. Dekan atau ketua program studi berkoordinasi dengan Kepala Biro Kerjasama, wajib menyusun Surat Perjanjian Kerjasama dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing, maka surat perjanjian kerjasama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- 9. Kepala Biro Kerjasama, sebelum surat perjanjian kerjasama ditandatangani, wajib memastikan substansi Surat Perjanjian Kerjasama baik kerjasama pada bidang akademik maupun non-akademik telah mencakup paling tidak mengenai:
 - a. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. Jangka waktu kerjasama;
 - f. Keadaan kahar (force mayeur);
 - g. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 6 dari 15

STANDAR - SPMI

- h. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- 10. Kepala Biro Kerjasama berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama, wajib memastikan kerjasama yang menggunakan dan/atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual atau Aset Negara, wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual atau aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama bidang Akademik antar Perguruan Tinggi

- 11. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik pada penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan cakupan:
 - a. Kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran dan evaluasi pendidikan;
 - b. Kerjasama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan/atau penelitian evaluatif;
 - c. Kerjasama mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.
- 12. Dekan melalui Kantor Penjaminan Mutu wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama mengenai penjaminan mutu internal di fakultas dan program studi dengan cakupan:
 - a. Berbagi praktik baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
 - b. Saling melakukan audit mutu;
 - c. Saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.
- 13. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik pada program kembaran (dual degree) yaitu berupa kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.
- 14. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik pada program gelar bersama (join degree) yaitu berupa kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
- 15. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik pada program gelar ganda (double degree) yaitu berupa kerjasama yang dilaksanakan 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 7 dari 15

STANDAR - SPMI

yang sama atau berbeda, dengan cara:

- a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan
- b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud butir (15.a) yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;

untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

- 16. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui pengalihan dan pemerolehan angka kredit atau satuan lain, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara:
 - a. Program studi yang sama dengan strata yang sama;
 - b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
 - c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
 - d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.
- 17. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. Dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik lektor ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain;
 - Dosen dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
 - Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain;
 - d. Dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain.
- 18. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui pertukaran dosen, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 8 dari 15

STANDAR - SPMI

memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.

- 19. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan alumni wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui pertukaran mahasiswa, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
- 20. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, minimal berupa pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya.
- 21. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal, minimal berupa kerjasama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.
- 22. Dekan melalui Lembaga Penerbitan dan Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui penerbitan berkala ilmiah, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau
 - b. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi.
- 23. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui pemagangan, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. Perguruan tinggi yang memiliki dosen dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut; atau
 - b. Perguruan tinggi yang memiliki dosen dengan keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen perguruan tinggi lain yang belum atau



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 9 dari 15

tidak memiliki keterampilan tersebut.

- 24. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui penyelenggaraan seminar bersama, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
 - b. Menugaskan dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.

Kerjasama bidang Akademik antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha

- 25. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui pengembangan sumber daya manusia, minimal berupa kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan/atau layanan pelatihan.
- 26. Dekan melalui LPPM dan Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi wajib meminta persetujuan Rektor sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, minimal berupa kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.
- 27. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:
 - a. Hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
 - b. Hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.
- 28. Dekan melalui Sekretaris Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.
- 29. Dekan melalui Lembaga Penerbitan dan Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 10 dari 15

STANDAR - SPMI

bidang akademik melalui penerbitan jurnal berkala ilmiah, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. Perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.
- 30. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui penyelenggaraan seminar bersama, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. Perguruan tinggi dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
 - b. Perguruan tinggi dan dunia usaha memanfaatkan sumber daya manusia masingmasing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.
- 31. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.
- 32. Dekan melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang akademik melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:
 - a. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau;
 - b. Mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Kerjasama bidang Non-Akademik antar Perguruan Tinggi

- 33. Dekan atau Ketua Program Studi melalui Sekretaris Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang non-akademik melalui pendayagunaan aset, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.
- 34. Dekan atau Ketua Program Studi melalui Sekretaris Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 11 dari 15

STANDAR - SPMI

non-akademik melalui penggalangan dana, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

35. Dekan atau Ketua Program Studi melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang non-akademik melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Kerjasama bidang Non-Akademik antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha

- 36. Dekan atau Ketua Program Studi melalui Sekretaris Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang non-akademik melalui pendayagunaan aset, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.
- 37. Dekan atau Ketua Program Studi melalui Sekretaris Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang non-akademik melalui penggalangan dana, minimal berupa kerjasama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana.
- 38. Dekan atau Ketua Program Studi melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang non-akademik melalui jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual, minimal berupa kerjasama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.
- 39. Dekan atau Ketua Program Studi melalui Sekretaris Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang non-akademik melalui pengembangan sumber daya manusia, minimal berupa kerjasama dalam bidang layanan pelatihan, praktik kerja, dan bursa tenaga kerja.
- 40. Dekan atau Ketua Program Studi melalui Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasamawajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang non-akademik melalui koordinator kegiatan (*event organizer*), minimal berupa kerjasama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha, atau sebaliknya.
- 41. Dekan atau Ketua Program Studi melalui Sekretaris Yayasan Pendidikan Kemala



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 12 dari 15

STANDAR - SPMI

Bangsa wajib meminta persetujuan Rektor, sebelum melakukan kerjasama bidang non-akademik melalui pemberdayaan masyarakat, minimal berupa kerjasama dengan cara dunia usaha memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha, atau sebaliknya.

Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri

- 42. Rektor berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, memutuskan bahwa kerjasama dengan badan/lembaga/perguruan tinggi luar negeri dapat dilaksanakan sepanjang memberikan manfaat kepada sivitas akademika Universitas Esa Unggul, dan tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan peraturan perundangundangan Republik Indonesia serta tidak melanggar hukum internasional.
- 43. Rektor berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, memutuskan bahwa kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan wajib dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- 44. Rektor berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui negaranya dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

Strategi Pencapaian

- Mempelajari secara cermat terhadap semua bentuk kerjasama yang akan dilakukan agar dapat memberikan manfaat secara optimal bagi sivitas akademika, dan tidak merugikan Universitas Esa Unggul baik secara material atau immaterial.
- Secara proaktif mencari dan menjajaki peluang kerjasana, baik dengan institusi/lembaga/perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendapatkan keuntungan bersama (mutualisme) dalam rangka meningkatkan kinerja pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan kerjasama dalam maupun luar negeri sesuai dengan isi dan maksud yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan mendayagunakan secara maksimal seluruh potensi diri sivitas akademika dan keunggulan strategis Universitas Esa Unggul.
- Melakukan audit mutu internal terhadap seluruh proses, isi, dan hasil kerjasama institusi secara rutin dan berkelanjutan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi dengan cermat secara rutin terhadap pelaksanaan dan pencapaian atas semua bentuk kerjasama, untuk memastikan dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi Universitas Esa Unggul.



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

Revisi: 01

18 Desember 2020

Halaman: 13 dari 15

STANDAR - SPMI

Indikator Ketercapaian

No		Ukuran	Baseline	Target					
Indikator	Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah MoU/MoA kerjasama	Kuantiti	54	60	65	70	75	80	
	Jumlah kerjasama dalam negeri yang	Kegiata	48	45	50	55	60	75	
2 terealisasi		n							
3	Jumlah kerjasama luar negeri yang terealisasi	Kegiata n	16	18	20	25	32	40	
4	Indeks kepuasan mitra kerjasama	Skala 1 - 4	3,27	3,25	3,33	3,5	3,75	3,75	
5	Jumlah perolehan dana hibah ataupun dana bantuan pengembangan institusi ataupun program studi	Rupiah	1,67 M	600 Juta	650 Juta	750 Juta	1 M	2,5 M	
6	Prosentase kegiatan kerjasama tingkat nasional yang ditindaklanjuti bidang pendidikan	%/%jml. Kegiata n	58,33	35	35	35	35	35	
7	Prosentase kegiatan kerjasama tingkat nasional yang ditindaklanjuti bidang penelitian	%/%jml. Kegiata n	18,75	35	35	35	35	35	
8	Prosentase kegiatan kerjasama tingkat nasional yang ditindaklanjuti bidang PkM	%/%jml. Kegiata n	22,91	30	30	30	30	30	
9	Prosentase kegiatan kerjasama tingkat internasional yang ditindaklanjuti bidang pendidikan	%/%jml. Kegiata n	100	50	50	50	50	50	
10	Prosentase kegiatan kerjasama tingkat internasional yang ditindaklanjuti bidang penelitian	%/%jml. Kegiata n	0	35	35	35	35	35	
11	Prosentase kegiatan kerjasama tingkat internasional yang ditindaklanjuti bidang PkM	%/%jml. Kegiata n	0	15	15	15	15	15	



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 14 dari 15

ST	ΔΝ	ID	ΔR	- 5	PN/	11
\mathcal{I}	\neg ı ı	$1 \cup I$	\neg ı、		1 IV	

No	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
Indikator	makator		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
12	Jumlah mahasiswa asing	Orang	12	32	39	68	105	161	
13	Prosentase jumlah mahasiswa asing	%/%Stu dent Body	0,85	2,5	3	5	7,5	10	
14	Jumlah mahasiswa asing joint degree (inbound)	Orang	0	5	6	10	16	24	
15	Jumlah mahasiswa asing double degree (inbound)	Orang	0	11	14	24	37	56	
16	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program credit earning (inbound)	Orang	0	5	6	10	16	24	
17	Jumlah mahasiswa asing student excange (inbound)	Orang	12	11	14	24	37	56	
18	Jumlah dosen asing yang mengajar	Orang	0	2	3	4	5	6	

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Kerjasama
- Prosedur Terkait Kerjasama

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD32/01

Tanggal:

18 Desember 2020

Revisi: 01

Halaman: 15 dari 15

STANDAR - SPMI

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.